

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian, baik dalam penelitian sosiologis maupun penelitian empiris dan normatif. Tanpa menggunakan metode dalam penelitian, peneliti tidak akan memperoleh hasil atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, peneliti harus mengidentifikasi dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan teologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan.⁵³ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁵⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Jadi melalui kitab dan hadits yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian yakni “Analisis Penerapan *Istibdal* Tanah Wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Imam Syafi'i”.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Alasan melakukan penelitian di Desa Wonojoyo yaitu:

- 1) Terdapat adanya permasalahan yang sesuai dan menarik yang perlu diangkat oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban dari penelitian tersebut.
- 2) Karena tempat lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau untuk melakukan penelitian.

Di tempat ini belum pernah diadakan penelitian serupa, terkhusus mengenai *istibdal* wakaf tanah.

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini berkategori sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berikut sumber data penelitian:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang dapat diperoleh melalui proses wawancara, maupun bentuk dokumen yang tidak resmi. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengambil dari hasil wawancara yang melibatkan beberapa informan, antara lain: nadzir, keluarga wakif dan pejabat PPAIW KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa dokumen-dokumen resmi, beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, dan disertai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder nantinya akan menjadi pendukung dari adanya data primer. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sebagai bahan rujukan adalah yang membahas terkait analisis penerapan *istibdal* tanah wakaf Mushola Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Perspektif Undang-

⁵⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 2, 2005, hlm. 56.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Imam Syafi'i, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan *istibdal* wakaf seperti: Undang-Undang Tentang Wakaf, Al-Qur'an, hadits, serta jurnal, artikel, buku-buku tentang wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang ditentukan.⁵⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan,⁵⁷ dengan melakukan pencatatan, pemotretan, perekaman mengenai situasi kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁸ Observasi dilakukan sebagai cara untuk memperoleh keabsahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan yaitu di Desa Wonojoyo kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

⁵⁶ Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Jogja: KBM Indonesia, cet. 1, 2021), hal 28.

⁵⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hal 30.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 90.

b) Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali data langsung pada sumbernya. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) atau bisa menggunakan media. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan informan atau narasumber.⁵⁹ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan informan atau narasumber, yakni: nadzir, keluarga wakif, pejabat PPAIW KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu studi yang digunakan pada data-data yang sifatnya fisik/bukti, berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga, seperti majalah, koran, surat pernyataan dan lain sebagainya.⁶⁰ Dalam penelitian juga menggunakan dokumentasi dengan cara mengambil foto/gambar saat wawancara dan foto halaman musholla wakaf.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan data, di sini peneliti bertanggung jawab terhadap analisis data yang dilakukan secara teliti dan optimal.⁶¹ Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara atau metode induktif. Metode ini merupakan

⁵⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 82.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, Edisi 2 Cet. 6, 2007), hal 123.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, hal 77.

analisis yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, fakta bersifat pembahasan khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh pengamatan data di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dalam desa tersebut terdapat sebuah tanah wakaf yang telah di *istibdalkan*, membahas tentang pengelolaan ganti-untung tanah wakaf, kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai prosedur penerapan *istibdal* wakaf halaman tanah Mushola Al-Hidayah yang prosesnya terbilang cukup lama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pandangan Imam Syafi'i mengenai *istibdal*.

F. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi.

1) Perpanjangan pengamatan

Dalam mengumpulkan data, observasi dan kehadiran peneliti sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Waktu yang digunakan dalam pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi melakukan perpanjangan pengamatan peneliti. Hal ini dilakukan demi tercapainya peningkatan terhadap kepercayaan data yang didapatkan. Pada penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan

kehadiran di lapangan yakni di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

2) Triangulasi

Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan observasi, selain itu juga peneliti melakukan pengecekan hasil wawancara dari Nadzir, Wakif Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, pejabat PPAIW KUA Gurah Kabupaten Kediri.

3) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian pendukung sebagai pembuktian data yang telah diperoleh peneliti. Pada bagian ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan mendengarkan hasil rekaman audio yang didapatkan di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta mengecek ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Imam Syafi'i.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penyelesaian dalam penelitian ini meliputi 3 tahap yaitu:

1) Sebelum lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data diawali dengan terjun langsung ke lapangan untuk menentukan pada fokus penelitian serta pemanfaatan perpustakaan guna mencari referensi pada buku, artikel/jurnal, atau dalam skripsi terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yakni tentang penerapan *istibdal* terhadap tanah wakaf.

2) Tahap pengerjaan dilapangan

Peneliti mengumpulkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian, yaitu memahami dari latar belakang penelitian, mengumpulkan informasi penelitian, wawancara serta pencatatan data, wawancara dengan (pegawai KUA Gurah, wakif dan nadzir) terkait dengan penerapan *istibdal* terhadap tanah wakaf.

3) Tahap analisis data

Peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan dari para informan atau narasumber ataupun pada data-data sebelumnya. Dimana dalam tahap ini meliputi: pemahaman mengenai latar belakang penelitian, pengumpulan data terkait pada fokus penelitian wawancara serta pencatatan data dari nadzir terkait penerapan *istibdal* wakaf tanah.